

PRAANGGAPAN EKSISTENSIAL TEORI IKA VALENSIA PADA TUTURAN PENYIDIK POLRI DALAM INTEROGASI DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN DEBAT KELAS X DI SMK

Abdillah Fatmawati^{1*}, Ika Arifianti², Desyarini Puspita Dewi³

Ringkasan

Bidang kajian yang berkenaan dengan penggunaan bahasa pada konteks adalah bidang kajian pragmatik. Penelitian ini fokus pada kajian ilmu pragmatik, yaitu praanggapan. Praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan yang tidak perlu diutarakan. Tujuan penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan bentuk praanggapan eksistensial teori Ika Valensia yang muncul pada tuturan penyidik Polri dalam interogasi, dan (2) mendeskripsikan hasil analisis praanggapan eksistensial teori Ika Valensia yang terdapat pada tuturan penyidik Polri dalam interogasi dengan pembelajaran debat kelas X di SMK. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ditujukan agar peneliti berusaha mendeskripsikan data secara ilmiah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praanggapan eksistensial yang memiliki tiga fungsi, yaitu (1) fungsi interogatif identitas, (2) fungsi interogatif kejelasan, dan (3) fungsi interogatif sub ilmu. Teori yang digunakan mengacu dari teori Levinson (1985) tentang prepuposisi, yang dikembangkan Rustono (1998) menjadi praanggapan. Dalam teori Ika Valensia bentuk praanggapan diklasifikasikan sampai pada fungsi dengan mengacu pada teori tindak tutur Searle (1969).

Keywords

Pragmatik — Praanggapan — Praanggapan Eksistensial teori Ika Valensia

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan

*Corresponding author: abdillahfatmawati575@gmail.com

Pendahuluan

Pragmatik adalah bidang yang mempelajari tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan diartikan oleh mitra tutur. Pragmatik berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik merupakan bidang yang mempelajari tentang maksud penutur. Pragmatik melibatkan pengertian tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Diperlukan suatu pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur mengenai apa yang ingin mereka tuturkan sesuai dengan apa yang mereka tuturkan agar sesuai dengan orang yang mereka ajak bicara, dimana, kapan, dan dalam keadaan apa. Bidang kajian yang berkenaan

dengan penggunaan bahasa pada konteks disebut bidang kajian pragmatik. Bidang kajian pragmatik antara lain yaitu praanggapan, deiksis, tindak tutur, dan implikatur percakapan. Penelitian ini fokus pada kajian ilmu pragmatik, yaitu praanggapan. Praanggapan merupakan salah satu konsep yang berhubungan dalam kajian pragmatik. Praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan yang tidak perlu diutarakan.

Penelitian ini fokus pada salah satu fungsi praanggapan dalam teori Ika Valensia yaitu praanggapan eksistensial. Praanggapan eksistensial merupakan tema baru dalam bidang pragmatik. Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang menunjukkan eksistensi/ keberadaan/ jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Jati diri tersebut bertujuan untuk mempermudah menyamakan

persepsi. Praanggapan eksistensial dalam penelitian ini, yaitu (1) fungsi interogatif identitas, (2) fungsi interogatif kejelasan, dan (3) fungsi interogatif sub ilmu. Praanggapan eksistensial fungsi interogatif identitas bertujuan untuk menunjukkan keberadaan/ jati diri referen yang diungkapkan dengan kata biodata atau riwayat hidup. Praanggapan eksistensial fungsi interogatif kejelasan bertujuan untuk mempertajam informasi yang diperoleh penyidik. Kejelasan ini dapat ditandai dengan munculnya identitas diri. Praanggapan eksistensial fungsi interogatif sub ilmu ini bertujuan untuk mengetahui bidang ilmu atau kepakaran dari saksi ahli hukum maupun saksi ahli bahasa. Keterangan saksi ahli dapat berefek pada langkah penyidik dalam menentukan suatu pasal dalam penyidikan. Keberhasilan penelitian ini terletak pada praanggapan teori Ika Valensia yang merupakan bidang baru dalam pragmatik yang belum pernah diteliti sebelumnya. Teori Ika Valensia juga belum pernah dipublikasi oleh peneliti yang lain. Penelitian ini layak untuk diperinci lebih lanjut.

Arifianti (2019:84) mengemukakan bahwa jenis praanggapan dapat menimbulkan berbagai arti dan memberi anggapan tentang informasi. Kajian praanggapan dalam penelitian ini ditemukan dengan teori baru, yang peneliti beri nama teori keseimbangan berpikir dalam mengasumsikan suatu teks dan konteks. Teori praanggapan tersebut bernama teori Ika Valensia. Teori ini mengacu dari teori Levinson (1985) tentang prepuposisi. Levinson (1985) mengklasifikasikan prepuposisi menjadi enam prepuposisi, enam jenis prepuposisi tersebut, yaitu (1) prepuposisi faktif, (2) prepuposisi non faktif, (3) prepuposisi leksikal, (4) prepuposisi struktural, (5) prepuposisi konterfaktual, dan (6) prepuposisi eksistensial. Teori Levinson terkait prepuposisi tersebut dikembangkan oleh Rustono (1998) dengan istilah praanggapan. Ada enam jenis praanggapan, yaitu (1) praanggapan faktif, (2) praanggapan non faktif, (3) praanggapan leksikal, (4) praanggapan struktural, (5) praanggapan konterfaktual, dan (6) praanggapan eksistensial. Teori tentang praanggapan kemudian dikembangkan oleh Arifianti (2019) dengan memunculkan fungsi pada tiap-tiap praanggapan. Teori praanggapan dengan memunculkan masing-masing fungsi bernama teori Ika Valensia (2019). Ada enam jenis praanggapan, yaitu 1) praanggapan faktif, (2) praanggapan non faktif, (3) praanggapan leksikal, (4) praanggapan struktural, (5) praanggapan konterfaktual, dan (6) praanggapan eksistensial.

Objek penelitian ini adalah tuturan penyidik Polri dalam interogasi. Penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tuturan lisan penyidik Polri menjadi sasaran dalam penelitian ini. Tuturan lisan dapat menimbulkan berbagai arti dan memberi anggapan tentang informasi. Tuturan lisan penyidik Polri ada beberapa pernyataan, jadi dalam sebuah pernyataan pasti ada praanggapan. Komunikasi interaktif yang dilakukan oleh

penyidik Polri tersebut terdapat konteks yang merujuk pada wacana. Komunikasi interaktif tersebut diperoleh dari hasil interogasi yang menghasilkan tuturan berdasarkan konteks. Wacana mengandung unsur kebahasaan yang diperlukan dalam segala bentuk komunikasi. Pembaca pasti memiliki asumsi terhadap sebuah tuturan yang ditulis dalam wacana yang terdiri dari wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan merupakan jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut wacana tuturan atau ujaran. Wacana tulis merupakan jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Berbagai bentuk wacana sebenarnya dapat dipresentasikan atau direalisasikan melalui tulisan.

Berdasarkan tahap observasi di SMK Muhammadiyah Bojong bahwa permasalahan yang ada, yaitu peserta didik kesulitan ketika menentukan tema dan judul dalam debat dengan tepat, menyampaikan apa isi dalam debat yang sudah dibaca, dan belum terbiasa untuk berani mengungkapkan pendapat. Dalam kegiatan belajar mengajar guru hanya mengandalkan buku paket. Alasan peneliti mengambil judul penelitian tentang praanggapan eksistensial teori Ika Valensia pada tuturan penyidik Polri dalam interogasi dan implikasinya dalam pembelajaran debat kelas X di SMK adalah untuk menemukan esensi dari debat.

Penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran debat yang merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diajarkan di kelas X SMK. Menghubungkan permasalahan/ isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat dapat dijadikan untuk menemukan esensi dari debat. Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Bagaimana mempertemukan dua pendapat berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitas masing-masing gagasan. Keunggulan pembelajaran materi debat yaitu melatih peserta didik untuk bersikap kritis dan melatih peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Penelitian ini dapat dijadikan atau dimanfaatkan sebagai pembelajaran maupun referensi untuk menambah ilmu mengenai argumen untuk mempertemukan dua pendapat yang berbeda.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah tuturan penyidik Polri dalam interogasi. Fokus kajian pada penggambaran secara menyeluruh tentang praanggapan eksistensial teori Ika Valensia pada tuturan penyidik Polri dalam interogasi dan implikasinya dalam pembelajaran debat kelas X di SMK.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini meliputi, pragmatik, praanggapan, wacana, tuturan interogasi penyidik Polri, dan implikasi dalam pembelajaran debat kelas X di SMK.

Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna pada tuturan dalam suatu konteks. Apabila dalam menganalisis bahasa tidak cukup dengan arti kalimat saja melainkan menentukan lebih dahulu konteksnya. Melalui kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui maksud dari penutur, karena secara umum tuturan yang digunakan selalu memiliki maksud sesuai konteks tuturan. Maksud yang dituturkan penutur tidak hanya berupa rangkaian kalimat saja, melainkan dapat berupa tanda-tanda dalam tingkah laku.

Subroto (2011:11) mengemukakan pragmatik adalah bidang studi yang mengkaji arti yang disebut arti menurut yang dikehendaki penutur atau maksud. Studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Studi ini melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang didalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan.

Adapun Yule (2014:3) juga mengemukakan tentang pragmatik bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pragmatik, maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah tuturan yang diucapkan oleh setiap manusia dengan menggunakan bahasa yang baik sehingga penutur dan mitra tutur akan membentuk suatu konteks.

Praanggapan adalah simpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Pengertian praanggapan menurut Levinson (1985 dalam Cummings 2007:52) secara teknis dibatasi pada inferensi-inferensi pragmatik tertentu atau asumsi-asumsi yang tampaknya sekurang-kurangnya dibangun dalam ungkapan-ungkapan linguistik.

Levinson (1985) mengklasifikasikan prepuposisi menjadi enam prepuposisi. Enam jenis prepuposisi tersebut yaitu, (1) prepuposisi faktif, (2) prepuposisi non faktif, (3) prepuposisi leksikal, (4) prepuposisi struktural, (5) prepuposisi konterfaktual, dan (6) prepuposisi eksistensial. Teori Levinson terkait prepuposisi tersebut dikembangkan oleh Rustono (1998) dengan istilah praanggapan. Ada enam jenis praanggapan, yaitu (1) praanggapan faktif, (2) praanggapan non faktif, (3) praanggapan leksikal, (4) praanggapan struktural, (5) praanggapan konterfaktual, dan (6) praanggapan eksistensial. Teori tentang praanggapan kemudian dikembangkan oleh Arifianti (2019) dengan memunculkan fungsi pada tiap-tiap praanggapan. Teori praanggapan dengan memunculkan masing-masing fungsi bernama teori praanggapan Ika Valensia (2019). Ada enam jenis praanggapan, yaitu (1) praanggapan faktif, (2) praanggapan non faktif, (3) praanggapan leksikal, (4) praanggapan struktural, (5) praanggapan konterfaktual, dan

(6) praanggapan eksistensial.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada praanggapan eksistensial. Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang menunjukkan eksistensi/ keberadaan/ jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definitif. Jati diri tersebut bertujuan untuk mempermudah menyamakan persepsi. Praanggapan eksistensial dalam penelitian ini, yaitu (1) fungsi interogatif identitas, (2) fungsi interogatif kejelasan, dan (3) fungsi interogatif sub ilmu. Praanggapan eksistensial fungsi interogatif identitas bertujuan untuk menunjukkan keberadaan/ jati diri referen yang diungkapkan dengan kata biodata atau riwayat hidup.

Praanggapan eksistensial fungsi interogatif kejelasan bertujuan untuk mempertajam informasi yang diperoleh penyidik. Kejelasan ini dapat ditandai dengan munculnya identitas diri. Praanggapan eksistensial fungsi interogatif sub ilmu ini bertujuan untuk mengetahui bidang ilmu atau kepakaran dari saksi ahli hukum maupun saksi ahli bahasa. Keterangan saksi ahli dapat berefek pada langkah penyidik dalam menentukan suatu pasal dalam penyidikan. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa praanggapan adalah pengetahuan atau asumsi yang telah dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tuturan.

Wacana adalah deretan kalimat yang saling berkaitan satu sama lain dan menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya di dalam kesatuan makna yang semantis antar bagian didalam suatu bangun bahasa. Kridalaksana (2009:259) mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku seri, ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, frase, bahkan kata yang membawa amanat lengkap. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi dengan kekohesian yaitu keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana. Satuan ide atau pesan yang disampaikan akan dapat dipahami pendengar atau pembaca tanpa keraguan, atau tanpa merasa adanya kekurangan informasi jika ide dan pesan sudah ada dalam wacana tersebut.

Sumarlam (2009:15) berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog, atau secara tertulis seperti cerpen, novel, buku, surat, dan dokumen tertulis, yang dilihat dari struktur lahirnya (dari segi bentuk bersifat kohesif, saling terkait dan dari struktur batinnya (dari segi makna) bersifat koheren, terpadu. Berdasarkan level konseptual teoretis, wacana diartikan sebagai domain dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Wacana menurut konteks penggunaannya merupakan sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. Wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah per-

nyataan. Wacana merupakan suatu pernyataan atau rangkaian pernyataan yang dinyatakan secara lisan ataupun tulisan dan memiliki hubungan makna antarsatuan bahasanya serta terikat konteks. Bentuk pernyataan yang dipublikasikan melalui beragam media yang memiliki makna dan terdapat konteks di dalamnya dapat dikatakan sebagai sebuah wacana. Wacana mengandung unsur kebahasaan yang diperlukan dalam segala bentuk komunikasi.

Mulyana (2005:47) mengklasifikasikan wacana menjadi empat, yaitu (1) bentuk, (2) media, (3) jumlah penutur, dan (4) sifat. Berikut pemaparan secara terperinci mengenai klasifikasi wacana. Berdasarkan bentuk wacana dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu (1) wacana naratif, (2) wacana prosedural, (3) wacana ekspositori, (4) wacana hortatori, (5) wacana dramatik, (6) wacana epistoleri, dan (7) wacana seremonial. Berdasarkan media penyampaiannya, wacana dapat dipilah menjadi dua, yaitu (1) wacana tulis, dan (2) wacana lisan. Berdasarkan jumlah penuturnya, wacana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) wacana monolog, dan (2) wacana dialog. Berdasarkan sifatnya, wacana dapat digolongkan menjadi dua, yaitu (1) wacana fiksi, dan (2) wacana nonfiksi. Berdasarkan isi wacana terbagi menjadi tujuh, yaitu (1) wacana politik, (2) wacana sosial, (3) wacana ekonomi, (4) wacana budaya, (5) wacana militer, (6) wacana hukum dan kriminalitas, dan (7) wacana olahraga dan kesehatan.

Jenis-jenis wacana menurut Sudaryat (2008:165) mengemukakan bahwa wacana dikategorikan menjadi dua, yaitu (a) wacana lisan, dan (b) wacana tulis. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan, melalui media lisan untuk menerima, memahami, atau menikmati wacana lisan ini maka penerima harus menyimak atau mendengarkannya. Dapat disimpulkan bahwa wacana lisan diciptakan atau dihasilkan dalam waktu atau situasi yang nyata. Harus mengetahui semua bentuk wacana lisan dengan pasti meliputi, siapa yang berbicara, kepada siapa, ada kesamaan konteks antara penutur dengan mitra tutur, dan bagaimana situasi pada saat pembicaraan berlangsung. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis, melalui media tulis untuk menerima, memahami, atau menikmatinya maka penerima harus membacanya. Dapat disimpulkan bahwa penulis dan pembaca pada wacana tulis tidak dapat berkomunikasi secara langsung sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis harus dibahasakan dengan baik dan benar. Wacana tulis lebih panjang, unit-unit kebahasaannya lengkap, dan mengikuti aturan bahasa. Wacana tulis berisi keterangan-keterangan dengan bentuk-bentuk bahasa baku untuk memperjelas pesan dan menghindari kesalahartesan makna oleh pembaca.

Paparan terkait penyidik, dan penyidikan, serta tugas dan wewenang penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana merupakan proses dalam penegakan hukum yang berlaku. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Tersangka, saksi, dan saksi ahli merupakan kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan dalam kegiatan penyidikan. Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka menurut Simorangkir (1983:178) adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Seseorang dinyatakan tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lain yang sah. Status tersangka baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Meskipun belum tentu bersalah, status tersangka dapat mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Kedudukan tersangka adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sofyan (2012:250) mengemukakan bahwa saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera (mis, penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Saksi bisa orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami tindak pidana. Salah satu saksi yang sangat potensial adalah korban tindak pidana itu. Dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

ia alami sendiri. Saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan. Saksi yang sangat potensial adalah korban tindak pidana itu. Bantuan anggota masyarakat (sebagai saksi) untuk melaporkan dan atau mengadukan tentang terjadinya tindak pidana sangat membantu penyidik dan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana itu. Saksi (pelapor dan/atau korban) sudah memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana (penyelidikan), demikian juga dalam proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pembuktian di muka sidang pengadilan. Banyak kasus yang "nasib"nya ditentukan oleh ada tidaknya saksi, walaupun saksi bukan satu-satunya alat bukti.

Saksi ahli dapat dihadirkan dipersidangan ataupun tidak. Dalam "Pasal 1 angka 28 KUHP: menerangkan bahwa: keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Simorangkir dalam kamus Hukum (2002:151) mengemukakan bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Saksi ahli mempunyai visi apabila apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan harus memiliki kriteria tau syarat berikut. (1) Keterangan diberikan oleh seorang ahli, (2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, (3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, (4) Diberikan dibawah sumpah/ jani baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan. Jenis keterangan ahli dapat berupa hal berikut ini. (1) Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik, (2) Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim), (3) Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum.

Pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran

sangat penting dalam membentuk karakter maupun pemikiran manusia, karena dengan diterapkannya suatu pembelajaran di sekolah maka akan membantu peserta didik dan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan belajar mengajar tidak lepas dengan kurikulum, hal ini dikarenakan pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membimbing peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Pembelajaran debat pada kelas X SMK yang mana menggunakan kurikulum 2013. Debat sering dilihat di televisi, debat juga dapat digunakan sebagai sumber belajar, yaitu pada pembelajaran debat kelas X SMK yang terdapat pada kurikulum 2013. Pada materi debat, video debat dapat digunakan sebagai contoh menganalisis esensi dari debat. Peserta didik dalam pembelajaran tidak hanya terpaku pada sumber belajar berupa buku melainkan juga dapat menggunakan media sebagai sumber belajar dalam materi menganalisis esensi debat kelas X SMK.

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan peserta didik yang saling bertukar informasi. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.

Pembelajaran debat di kelas X SMK cenderung mengutamakan kemampuan yang didapat di sekolah dan mengandalkan buku paket sebagai acuan kegiatan belajar mengajar, dalam hal ini tidak menggunakan sumber belajar lain. Pembelajaran tersebut hanya akan menghasilkan peserta didik yang paham teori dan tidak kreatif memanfaatkan sumber belajar lain sebagai bahan praktik.

Simpulan

Bidang kajian yang berkenaan dengan penggunaan bahasa pada konteks disebut bidang kajian pragmatik. Bidang kajian pragmatik antarlain yaitu praanggapan, deiksis, tindak tutur, dan implikatur percakapan. praanggapan. Penelitian ini fokus pada kajian ilmu pragmatik, yaitu praanggapan. Praanggapan selalu melibatkan konteks tuturan disekelilingnya, karena praanggapan adalah sesuatu yang dijadikan oleh si pembicara sebagai dasar pembicaraan. Peristiwa percakapan terjadilah praanggapan, karena sebuah praanggapan muncul dalam percakapan yang kehadirannya secara tidak langsung sudah dipahami oleh mitra tutur. Praanggapan sudah diasosiasikan dengan pemakai sejumlah besar kata, frasa, dan struktur. Sebuah tuturan dapat dikatakan mempraanggapkan tuturan lainnya apabila ketidakbenaran tuturan tidak dapat dikatakan sama sekali.

Referensi

- Schiffirin, Deborah. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jorgenses, Phillips. 2007. *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wujana, Rohmadi. 2009. *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sudaryat, Yayat. 2009. *Makna dalam Wacana Prinsip-prinsip Semantik dan Pragmatik*. Bandung: CV. YRAMA WIDYA.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Yule, George. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifianti, Ika. 2019. *Ringkasan Disertasi*.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soesilo. 2008. *KUHP dan KUHPA*. Gama Press.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.